

KEPUTUSAN DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN
NOMOR HK.02.02.55.04.26.105 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN

- Menimbang : a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan pada Tahun 2027, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2027;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2025 - 2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);

8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 61);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
10. Keputusan Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan Nomor HK.02.02.5.12.25.31 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Deputy Bidang Pengawasan Pangan Olahan tahun 2025 - 2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2027.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan Tahun 2027 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2027.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 April 2026

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA
PANGAN OLAHAN



AGUS YUDI PRAYUDANA

LAMPIRAN
DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PELAKU
USAHA PANGAN OLAHAN
NOMOR HK.02.02.55.04.26.105 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN
TAHUN 2027

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN
TAHUN 2027

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dalam penerapan CPPOB oleh UMKM	Persentase Fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMK Pangan Olahan	80,31
2.	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dan UPT dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan pemberdayaan keamanan pangan secara aktif	43,97
		Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang Pangan Olahan yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	90
3.	Meningkatnya Kader Keamanan Pangan yang efektif	Persentase Kader Keamanan Pangan Nasional yang berpartisipasi dalam pengawasan pangan olahan	84
4.	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Pangan Olahan	89,4
5.	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pengawasan pre-market PIRT sesuai standar	18,09
6.	Layanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yang prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	4,95
7.	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	100
		Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	92,5
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan sesuai standar	100

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan	3,9

DIREKTUR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PELAKU USAHA PANGAN OLAHAN



AGUS YUDI PRAYUDANA